

**FORMULIR USULAN
RENCANA PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025
BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2026 S.D. 2029**

Kementerian/Lembaga : _____

BAGIAN A	RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN HIBAH LUAR NEGERI
BAGIAN B	ESTIMASI SISA KOMITMEN HIBAH LUAR NEGERI DAN KEBUTUHAN RUPIAH MURNI PENDAMPING
BAGIAN C	USULAN PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING TAHUN ANGGARAN 2025
BAGIAN D	PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAGIAN A

RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN HIBAH LUAR NEGERI

[illegible]

2. Perhitungan Kebutuhan Rupiah Murni Pendamping

Referensi nilai tukar yang dapat dipertimbangkan

1 USD	=	Rp15.200,00
1 EUR	=	Rp17.115,00
1 JPY	=	Rp116,20
1 AUD	=	Rp10.774,00
1 KRW	=	Rp12,10
1 SAR	=	Rp4.053,00

(dalam jutaan mata uang hibah, kecuali dinyatakan lain)

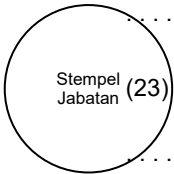
No.	Nama Pemberi Hibah	Nama Unit Eselon I	Kode Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Mata Uang Hibah	Estimasi RMP yang Belum Dibayar s.d. 2024					Konversi ke Rupiah	
							Kebutuhan	Penarikan Kumulatif	Alokasi RMP 2024	Rencana Penambahan/ Pengurangan Karena Pergeseran RMP pada TA 2024	Estimasi RMP Belum Dibayar s.d. 2024	Asumsi Kurs	Estimasi RMP Belum Dibayar s.d. 2024 (Rp Miliar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					ONGOING								
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
					PIPELINE								
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
TOTAL DALAM MATA UANG HIBAH (15)						USD							
						EUR							
						JPY							
						AUD							
						KRW							
						SAR							
TOTAL DALAM MATA UANG RUPIAH (16)						IDR							

BAGIAN D
PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING

(dalam miliar rupiah)

No.	Nama Pemberi Hibah	Nama Unit Eselon I	Kode Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Estimasi Sisa Komitmen HLN Akhir TA 2025	Proyeksi Jangka Menengah Hibah Luar Negeri					Estimasi RMP Belum Dibayar s.d. 2025	Proyeksi Jangka Menengah Rupiah Murni Pendamping				
							2026	2027	2028	2029	2030 dst.		2026	2027	2028	2029	2030 dst.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ONGOING												
					PIPELINE												
					TOTAL ONGOING (19)												
					TOTAL PIPELINE (20)												
					GRAND TOTAL (21)												

Disetujui oleh
..... (22)



..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR USULAN RENCANA PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2025 S.D. 2028

PENJELASAN UMUM

1. Formulir ini terdiri atas empat bagian sebagai berikut.
 Bagian A : Ringkasan Informasi Kegiatan Hibah Luar Negeri
 Bagian B : Estimasi Sisa Komitmen Hibah Luar Negeri dan Kebutuhan Rupiah Murni Pendamping
 1. Perhitungan Sisa Komitmen Hibah Luar Negeri
 2. Perhitungan Kebutuhan Rupiah Murni Pendamping
 Bagian C : Usulan Penarikan Hibah Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping Tahun Anggaran 2025
 1. Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri Bulanan
 2. Rencana Penarikan Rupiah Murni Pendamping Bulanan
 Bagian D : Proyeksi Jangka Menengah Penarikan Hibah Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping
 Semua bagian formulir tersebut harus diisi dengan lengkap.
2. Kementerian/Lembaga mengumpulkan bahan paparan penjelasan perkembangan penyiapan dan pelaksanaan proyek serta rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan informasi pendukung lainnya.
3. Hibah yang dialokasikan adalah hibah yang penarikannya dilakukan melalui Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Hibah dapat dikelompokkan berdasarkan statusnya yaitu *ongoing* dan *pipeline*.
 - a. Hibah dikelompokkan sebagai berstatus *ongoing* apabila perjanjian hibah tersebut telah ditandatangani antara pemberi hibah dan pemerintah serta telah diterbitkan kode registernya.
 - b. Hibah dikelompokkan sebagai berstatus *pipeline* apabila perjanjian hibah tersebut belum ditandatangani sampai dengan tanggal penyampaian usulan.
5. Yang dimaksud dengan mata uang hibah adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk kegiatan hibah berstatus *ongoing*, mata uang hibah adalah mata uang yang digunakan untuk menyatakan nilai komitmen hibah dalam perjanjian hibah.
 - b. Untuk kegiatan hibah berstatus *pipeline*, mata uang hibah adalah mata uang yang dicantumkan untuk menyatakan nilai komitmen hibah dalam dokumen perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
6. Dalam hal hibah dikerjakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga (*implementing agency*), Kementerian/Lembaga yang berperan baik sebagai *executing agency* ataupun *implementing agency* hanya mengusulkan rencana penarikan hibah kegiatan kegiatan atas lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tersebut.
7. Dalam hal hibah bersifat *cofinancing*, rencana penarikan hibah disusun secara terpisah berdasarkan pemberi hibah dan kode register hibah.
8. Dalam hal hibah memiliki porsi yang diterushibahkan kepada daerah (*on-granting*), alokasi penarikan porsi *on-granting* tidak digabungkan dengan rencana penarikan oleh Kementerian/Lembaga.
9. Untuk pinjaman kegiatan yang disertai dengan hibah yang penarikannya dilakukan melalui Kuasa Bendahara Umum Negara, alokasi penarikan pinjamannya disusun terpisah dari rencana penarikan pinjaman kegiatan dan disajikan ke dalam Formulir Usulan Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri.
10. Versi *softcopy* dari formulir ini baik dalam format pdf dan xlsx serta informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan *trilateral meeting* penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah dapat diakses pada situs DJPPR pada tautan:

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/layanantilateralmeeting>

BAGIAN A**RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN HIBAH LUAR NEGERI**

NO.	URAIAN ISI BAGIAN A
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi hibah (<i>donor</i>).
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna hibah.
(4)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor atau kode hibah (<i>reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian hibah (<i>NPH/grant agreement</i>). Contoh: TF-xxxx dan lain-lain. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.
(5)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, kode register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 2B653X7A. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.
(6)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NP H/<i>grant agreement</i>. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek mengacu pada: 1. usulan pencantuman kegiatan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau 2. penetapan DRKH atau rekomendasi pencantuman ke dalam DRKH yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas.
(7)	Diisi dengan nama program yang sesuai dengan rancangan RKA-KL.
(8)	Diisi dengan nama kegiatan yang sesuai dengan rancangan RKA-KL.
(9)	Diisi dengan nama <i>tagging</i> Prioritas Nasional apabila kegiatan dibiayai hibah akan menjadi bagian dari Rincian Output yang di- <i>tagging</i> sebagai bagian pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025.
(10)	Diisi dengan provinsi lokasi pelaksanaan hibah kegiatan. Dalam hal hibah kegiatan merupakan <i>single contract</i> berupa pembelian barang yang tidak terikat dengan lokasi, kolom lokasi dapat diisi dengan kata "Nasional".
(11)	Dalam hal hibah termasuk hibah terencana sebagaimana ketentuan PP 10 Tahun 2011, diisi dengan tanda cek (V).
(12)	Dalam hal hibah termasuk hibah langsung sebagaimana ketentuan PP 10 Tahun 2011, diisi dengan tanda cek (V).
(13)	Dalam hal hibah berstatus <i>ongoing</i>, kolom ini dapat dikosongkan. Dalam hal hibah berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan status penyiapan hibah yang telah dicapai.
(14)	Dalam hal hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan tanggal penandatanganan NPH/<i>grant agreement</i>. Dalam hal hibah berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan perkiraan tanggal penandatanganan NPH/<i>grant agreement</i>.
(15)	Dalam hal hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan tanggal batas akhir penarikan hibah sebagaimana NPH/<i>grant agreement</i> atau amendemennya yang telah mendapat penetapan. Dalam hal hibah berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan perkiraan tanggal berakhirnya penarikan hibah yang memperhatikan umur proyek atau sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
(16)	Dalam hal paparan perkembangan kegiatan dilampirkan bersama dengan surat usulan rencana penarikan, diisi dengan tanda cek "V".

BAGIAN B**ESTIMASI SISA KOMITMEN HIBAH LUAR NEGERI DAN KEBUTUHAN RUPIAH MURNI PENDAMPING****1. Perhitungan Sisa Komitmen Hibah Luar Negeri**

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.1
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi hibah (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna hibah. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor atau kode hibah (<i>reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian hibah (NPH/<i>grant agreement</i>). Contoh: TF-xxxx dan lain-lain. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, kode register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 2B653X7A. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPH/<i>grant agreement</i>. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek mengacu pada: 1. usulan pencantuman kegiatan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau 2. penetapan DRKH atau rekomendasi pencantuman ke dalam DRKH yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan mata uang hibah.
(8)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, nilai total komitmen atau nilai hibah luar negeri diisi dengan nilai sebagaimana tercantum pada sebagaimana NPH/<i>grant agreement</i> beserta amendemennya yang telah mendapat penetapan. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, nilai total komitmen diisi dengan indikasi nilai komitmen hibah sebagaimana tercantum pada dokumen perencanaan seperti DRKH. Nilai total komitmen disajikan dalam jutaan mata uang hibah.
(9)	Dalam hal hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nilai penarikan kumulatif hibah luar negeri hingga 31 Desember 2023 termasuk penarikan yang dalam proses pengesahan sebagai SP3 sebagai realisasi 2023 hingga akhir Maret 2024. Nilai penarikan kumulatif disajikan dalam miliar rupiah. Dalam hal hibah berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol) Nilai penarikan kumulatif disajikan dalam jutaan mata uang hibah.
(10)	Diisi dengan nilai komitmen hibah yang belum ditarik hingga akhir tahun 2022 yang dihitung dengan formula sebagai berikut. Kolom (10) = Kolom (9) – Kolom (8) Nilai komitmen hibah luar negeri yang belum ditarik disajikan dalam jutaan mata uang hibah.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.1
(11)	Diisi dengan alokasi penarikan pinjaman luar negeri yang sebagaimana Surat Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran 2024 atau DIPA 2024 sebelum dilakukan revisi anggaran pagu berubah. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang hibah dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan hibah TA 2024.
(12)	Dalam hal direncanakan revisi anggaran dalam hal lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman TA 2023 pada Revisi Anggaran TA 2024 (sebagaimana Pasal 131 ayat (4) PMK 62/2023), diisi dengan nilai lanjutan penarikan atas sisa pagu DIPA 2023 yang belum terserap. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang hibah dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan hibah TA 2024. Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat bagi K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.
(13)	Dalam hal direncanakan revisi anggaran pagu berubah pada TA 2024 (baik percepatan maupun pengurangan pagu), diisi dengan estimasi nilai percepatan penarikan yang akan dilakukan pada TA 2024. Estimasi nilai percepatan yang dicantumkan adalah estimasi yang realistis sesuai dengan perkembangan kemajuan kegiatan dan menggambarkan kebutuhan proyek secara riil. Nilai estimasi disajikan dalam jutaan mata uang hibah dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan hibah TA 2024. Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.
(14)	Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut. Kolom (14) = Kolom (11) + Kolom (12) + Kolom (13) Hasil perhitungan disajikan dalam disajikan dalam jutaan mata uang hibah.
(15)	Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut. Kolom (15) = Kolom (10) – Kolom (14) Hasil perhitungan disajikan dalam jutaan mata uang hibah.
(16)	Diisi dengan asumsi kurs yang digunakan untuk mengonversi nilai estimasi sisa komitmen hibah luar negeri ke dalam nilai ekuivalen dalam mata uang rupiah.
(17)	Diisi dengan nilai ekuivalen estimasi sisa komitmen hibah luar negeri dalam mata uang rupiah.
(18)	Diisi dengan total nilai kolom (8) sampai dengan kolom (15) yang dikelompokkan berdasarkan mata uang hibah.
(19)	Diisi dengan total nilai kolom (17).

2. Perhitungan Kebutuhan Rupiah Murni Pendamping

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.2
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi hibah (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna hibah. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor atau kode hibah (<i>reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian hibah (NPH/<i>grant agreement</i>). Contoh: TF-xxxx dan lain-lain. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, kode register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 2B653X7A. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPH/ <i>grant agreement</i>. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek mengacu pada: 1. usulan pencantuman kegiatan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau 2. penetapan DRKH atau rekomendasi pencantuman ke dalam DRKH yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan mata uang hibah.
(8)	Diisi dengan kebutuhan rupiah murni pendamping yang disyaratkan dalam NPH/<i>grant agreement</i> sepanjang pelaksanaan proyek. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang hibah.
(9)	Diisi dengan total kumulatif rupiah murni pendamping yang telah dibayarkan hingga tahun 2023. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang hibah.
(10)	Diisi dengan alokasi RMP mengacu pada Surat Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran 2024 atau DIPA 2024 sebelum dilakukan revisi anggaran pagu berubah. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang hibah dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan hibah TA 2024.
(11)	Dalam hal direncanakan pergeseran rupiah murni pendamping pada Tahun 2024 ke kegiatan pinjaman luar negeri lain, diisi dengan nilai penambahan atau nilai pengurangan rupiah murni pendamping. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan pinjaman TA 2024. Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.
(12)	Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut. Kolom (12) = Kolom (8) – Kolom (9) – Kolom (10) – Kolom (11) Hasil perhitungan disajikan dalam jutaan mata uang hibah.

(13)	Diisi dengan asumsi kurs yang digunakan untuk mengonversi nilai estimasi sisa komitmen hibah luar negeri ke dalam nilai ekuivalen dalam mata uang rupiah.
(14)	Diisi dengan nilai ekuivalen estimasi sisa komitmen hibah luar negeri dalam mata uang rupiah.
(15)	Diisi dengan total nilai kolom (8) sampai dengan kolom (12) yang dikelompokkan berdasarkan mata uang hibah.
(16)	Diisi dengan total nilai kolom (14).

BAGIAN C**USULAN PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING TAHUN ANGGARAN 2025****1. Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri Bulanan**

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.1
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi hibah (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna hibah. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor atau kode hibah (<i>reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian hibah (NPH/ <i>grant agreement</i>). Contoh: TF-xxxx dan lain-lain. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , kode register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 2B653X7A. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPH/ <i>grant agreement</i> . Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek mengacu pada: 1. usulan pencantuman kegiatan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau 2. penetapan DRKH atau rekomendasi pencantuman ke dalam DRKH yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan nilai estimasi sisa komitmen hibah luar negeri s.d. 2024 dalam mata uang rupiah sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian B.1 kolom (17) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Januari 2025.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Februari 2025.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Maret 2025.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan April 2025.
(12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Mei 2025.
(13)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Juni 2025.
(14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Juli 2025.
(15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Agustus 2025.
(16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan September 2025.
(17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Oktober 2025.
(18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan November 2025.
(19)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Desember 2025.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.1
(20)	Diisi dengan total nilai rencana penarikan hibah luar negeri pada Tahun Anggaran 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut. $\text{Kolom (20)} = \text{Kolom (8)} + \text{Kolom (9)} + \text{Kolom (10)} + \text{Kolom (11)} + \text{Kolom (12)} + \text{Kolom (13)} + \text{Kolom (14)} + \text{Kolom (15)} + \text{Kolom (16)} + \text{Kolom (17)} + \text{Kolom (18)} + \text{Kolom (19)}$ Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah.
(21)	Diisi dengan total nilai estimasi sisa komitmen hibah luar negeri akhir TA 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut. $\text{Kolom (21)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (20)}$
(22)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(23)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(24)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).

2. Rencana Penarikan Rupiah Murni Pendamping Bulanan

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.2
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi hibah (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna hibah. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor atau kode hibah (<i>reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian hibah (NPH/ <i>grant agreement</i>). Contoh: TF-xxxx dan lain-lain. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , kode register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 2B653X7A. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPH/ <i>grant agreement</i> . Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek mengacu pada: 1. usulan pencantuman kegiatan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau 2. penetapan DRKH atau rekomendasi pencantuman ke dalam DRKH yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan estimasi sisa rupiah murni pendamping yang belum dibayar s.d. 2024 sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian B.2 kolom (14) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Januari 2025.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Februari 2025.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Maret 2025.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan April 2025.
(12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Mei 2025.
(13)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Juni 2025.
(14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Juli 2025.
(15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Agustus 2025.
(16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan September 2025.
(17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Oktober 2025.
(18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan November 2025.
(19)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Desember 2025.

(20)	Diisi dengan total nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada Tahun Anggaran 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut. $\text{Kolom (20)} = \text{Kolom (8)} + \text{Kolom (9)} + \text{Kolom (10)} + \text{Kolom (11)} + \text{Kolom (12)} + \text{Kolom (13)} + \text{Kolom (14)} + \text{Kolom (15)} + \text{Kolom (16)} + \text{Kolom (17)} + \text{Kolom (18)} + \text{Kolom (19)}$ Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah.
(21)	Diisi dengan estimasi sisa rupiah murni pendamping yang belum dibayar pada Tahun Anggaran 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut. $\text{Kolom (21)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (20)}$
(22)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(23)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(24)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).

BAGIAN D**PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING**

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN D
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi hibah (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna hibah. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor atau kode hibah (<i>reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian hibah (NPH/ <i>grant agreement</i>). Contoh: TF-xxxx dan lain-lain. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , kode register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 2B653X7A. Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk hibah berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPH/ <i>grant agreement</i> . Untuk hibah berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek mengacu pada: 1. usulan pencantuman kegiatan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau 2. penetapan DRKH atau rekomendasi pencantuman ke dalam DRKH yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan nilai estimasi sisa komitmen hibah luar negeri s.d. 2025 dalam mata uang rupiah sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian C.1 kolom (21) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri pada tahun 2026 dalam mata uang rupiah.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri pada tahun 2027 dalam mata uang rupiah.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri pada tahun 2028 dalam mata uang rupiah.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri pada tahun 2029 dalam mata uang rupiah.
(12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan hibah luar negeri pada tahun 2030 sampai dengan tahun terakhir penarikan pinjaman dan disajikan dalam mata uang rupiah. Nilai dalam kolom ini dihitung dengan formula berikut. $\text{Kolom (12)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (8)} - \text{Kolom (9)} - \text{Kolom (10)} - \text{Kolom (11)}$
(13)	Diisi dengan estimasi sisa rupiah murni pendamping yang belum dibayar pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian C.2 kolom (21) formulir ini.
(14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2026 dalam miliar rupiah.
(15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2027 dalam miliar rupiah.
(16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2028 dalam miliar rupiah.
(17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2029 dalam miliar rupiah.

(18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2030 sampai dengan tahun terakhir penarikan pinjaman dan disajikan dalam miliar rupiah. Nilai dalam kolom ini dihitung dengan formula berikut. Kolom (18) = Kolom (13) – Kolom (14) – Kolom (15) – Kolom (16) – Kolom (17)
(19)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (18).
(20)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (18).
(21)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (18).
(22)	Diisi dengan nama jabatan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang. Contoh: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(23)	Dibubuhkan tanda tangan dan stempel jabatan. Dapat digunakan tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>).
(24)	Diisi dengan nama lengkap Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang.